



BUPATI SUKAMARA

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2011**

T E N T A N G

NILAI PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 39 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sukamara, dipandang perlu menetapkan Nilai Penyelenggaraan Reklame sebagai dasar pemungutan pajak;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukamara.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.

7. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
8. Indeks Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran yang dibedakan berdasarkan kelas jalan, lokasi penempatan reklame (dinyatakan dalam bentuk angka indeks).
9. Nilai Penyelenggaraan Reklame adalah nilai strategis tempat di tambah dengan nilai jual obyek pajak yang dijadikan dasar pengenaan pajak reklame, yang dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah permeter persegi perhari.
10. Nilai Strategis Tempat Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Nilai Jual Objek Pajak adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos, perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
12. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Kawasan Khusus adalah kawasan perempatan-perempatan dan pertigaan-pertigaan pada Ring Road.
14. Kawasan Campuran adalah kawasan dengan pemanfaatan ruang lebih dari satu peruntukan.
15. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan mayoritas peruntukan perdagangan.
16. Kawasan Wisata Alam adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata alam.
17. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah dari reklame.
19. Lokasi status tanah adalah status kepemilikan atas pengelolaan tanah tempat diselenggarakannya reklame.
20. Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame atas pemanfaatan lokasi reklame berdasarkan nilai strategis reklame.
21. Reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan atau ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Jenis-jenis reklame :

- a. Reklame papan/shop sign/branding/billboard/megatron adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang, digantungkan, dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya. Untuk jenis megatron ditambah dengan peralatan mekanik elektronik.
- b. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain.
- c. Reklame melekat adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarkan serta ditempelkan pada tempat-tempat umum.
- d. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarkan pada tempat-tempat umum.

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan.
- f. Reklame udara adalah jenis reklame yang melayang di udara, antara lain balon.
- g. Reklame film/slide adalah reklame yang mempergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lain atau melalui pesawat televisi.
- h. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
- i. Reklame peragaan adalah jenis reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dan suatu hasil produksi, penggunaan suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.
- j. Reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar yang terdiri dari atau dibentuk dari lampu pijar atau alat lain yang bersinar.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Penyelenggaraan Reklame (NPR).
2. Nilai Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung sebagai berikut :
 - a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai Penyelenggaraan reklame dihitung berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
 - b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai Penyelenggaraan reklame ditentukan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Pasal 4

Tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Penyelenggaraan Reklame

BAB III PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

1. Perhitungan Nilai Penyelenggaraan Reklame (NPR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPR} = \text{NST} + \text{NJOP}$$

$$\text{NST} = \frac{\text{SR} + \text{LR} + \text{PLR} + \text{KLJ}}{100} \times \text{NJTPR}$$

$$\text{NJOP} = \text{UR} \times \text{TNJOP} \times 12$$

$$\text{PR} = \text{NPR} \times 20 \%$$

2. Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain Sasaran Reklame (Target Audience), Luasan Reklame (Gross Roting Point), Peluang Melihat Reklame (Opportunity To See) dan Kelas Jalan/Lebar Jalan.
3. Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain Masa Penyelenggaraan/Lama Pemasangan, Jenis Reklame, Biaya Pemasangan/Konstruksi dan Biaya Pemeliharaan.

4. Nilai Penyelenggaraan Reklame dihitung dengan memperhatikan Nilai Strategis Lokasi yang terdiri dari Sasaran Reklame (Target Audience) dengan bobot nilai 25 %, Luas Reklame (Gross Roting Point) dengan bobot nilai 30 %, Peluang Untuk Melihat Reklame (Opportunity To See) dengan bobot nilai 25 %, Kelas Jalan/Lebar Jalan dengan bobot nilai 20 %.
5. Tabel Nilai Jual Tempat Pemasangan Reklame, Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV BOBOT NILAI

Pasal 6

Bobot Nilai untuk tiap titik Pemasangan Reklame adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Reklame (Target Audience) :
 - a. Pusat Perdagangan Bobot Nilai : 25
 - b. Kawasan Perdagangan Bobot Nilai : 22
 - c. Daerah Perkantoran Bobot Nilai : 15
 - d. Kawasan Campuran Bobot Nilai : 11
2. Luas Reklame (Gross Roting Point) :
 - a. 15,51 – 25,50 M² Bobot Nilai : 15
 - b. 10,51 – 15,50 M² Bobot Nilai : 10
 - c. 6,51 – 10,50 M² Bobot Nilai : 8
 - d. 3,51 – 6,50 M² Bobot Nilai : 6
 - e. 1,51 – 3,50 M² Bobot Nilai : 4
 - f. 0,51 – 1,50 M² Bobot Nilai : 2
 - g. s/d 0,50 M² Bobot Nilai : 1
3. Peluang untuk Melihat Reklame (Opportunity To See) :
 - a. Simpang Lima Bobot Nilai : 25
 - b. Simpang Empat Bobot Nilai : 20
 - c. Simpang Tiga Bobot Nilai : 15
 - d. Dua Arah Bobot Nilai : 10
 - e. Satu Arah Bobot Nilai : 5
4. Kelas Jalan/Lebar Jalan :
 - a. 25 – 30 M Bobot Nilai : 20
 - b. 20 – 24 M Bobot Nilai : 17
 - c. 15 – 19 M Bobot Nilai : 14
 - d. 10 – 14 M Bobot Nilai : 10
 - e. 5 – 9 M Bobot Nilai : 7
 - f. 1 – 4 M Bobot Nilai : 4

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 100 Tahun 2005 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
19530128 197601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 27